



PUTUSAN

Nomor : 423/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **waris** antara:

ENDANG SRIHAYATI binti SAMIKUN PUDJONO, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Pogajih RT.002 RW.002 Desa Pogajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dalam hal ini menguasai kepada Lugito,S.H.,M.H., dan Agus Subagianan,S.H., Para Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Sersan Suharmaji RT/RW 05/01 Kel. Manisrenggo Kota Kediri, dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1968/0743/Pdt.G/2021/PA.BL tanggal 13 September 2021 semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Pembanding**;
Melawan

1. GINI binti JONO SARTO, perempuan, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Jarangan RT. 001 RW. 001 Desa Boro, Kecamatan Selorejo ,Kabupaten Blitar. semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I ;
2. PENY SUWARNIATY binti SAMIKUN PUDJONO, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Batu Kajang RT.025 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II ;
3. CICIK WINDARIASIH binti SAMIKUN PUDJONO, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Jarangan RT.002 RW.001 Desa Boro, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selorejo, Kabupaten Blitar, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV; dalam hal ini Terbanding I, II, dan IV menguasai kepada Wahyu Chandra Triawan, S.H., dan Hendi Priono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jl. Raya Bence Griya Pesona Asri Blok C/8 Bence-Garum-Blitar dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2029/0743/Pdt.G/2021/PA.BL tanggal 20 September 2021;

4. WINARTI binti SAMIKUN PUDJONO, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Trikora Barat Komp. Griya Yudha Pratama RT.008 RW.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;
5. BUDI WASPODO bin BUDIONO, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Giri Mulyo Km.14 RT.025 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V ;
6. Budiati binti Samikun Pudjono, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sumberwader RT.001 RW. 001 Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I ;
7. BUDI SANTOSO bin SAMIKUN PUDJONO, laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Dusun Mentoragan RT.003 RW.002 Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;
8. SUPARMI binti SAMIKUN PUDJONO, perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Sumberjo RT.004 RW.002 Desa Olak Alen, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selorejo, Kabupaten Blitar. semula sebagai Tergugat III
sekarang sebagai Turut Terbanding III;

9. ENY INDRAWATI binti SAMIKUN PUDJONO, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Mentoragan RT.003 RW.002 Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding IV ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat ;
2. Menetapkan Samikun Pudjono telah meninggal dunia pada tahun 1990;
3. Menetapkan Samikun Pudjono selama menikah dengan Gini binti Jono

Sarto memperoleh harta bersama berupa :

Sebidang tanah seluas kurang lebih 280 M2 , di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Jarangan RT.001 RW.001 Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Enik Sundariwati/ Risma;

Timur : Tanah milik Drianto;

Selatan : Tanah milik Lestari Widodo/Ruko;

Barat : Saluran Air / Jalan Kabupaten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Tanah obyek ini dikuasai Penggugat I (Gini binti Jono Sarto) ;

4. Menetapkan harta bersama pada diktum nomor 3 dibagi dua , separoh menjadi hak Penggugat I (Gini binti Jono Sarto) dan separoh lagi menjadi hak almarhum Samikun Pudjono ;
5. Menetapkan separoh bagian almarhum Samikun Pudjono menjadi tirkah /harta waris yang harus dibagi kepada para ahli waris ;
6. Menetapkan ahli waris Samikun Pudjono adalah :
 - 1.1. Gini binti Jono Sarto (istri);
 - 1.2. Peny Suwarniaty binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
 - 1.3. Winarti binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
 - 1.4. Cicik Windariasih binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
 - 1.5. Budiati binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
 - 1.6. Budi Santoso bin Samikun Pudjono (anak laki-laki);
 - 1.7. Suparmi binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
 - 1.8. Endang Srihayati binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
 - 1.9. Eny Indrawati binti Samikun Pudjono (anak perempuan);
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah :
 - 2.1. Gini binti Jono Sarto (istri) mendapat $1/8 \times$ separoh harta waris = $1/8 \times 140 \text{ m}^2 = 17,5 \text{ m}^2$;
 - 2.2. Peny Suwarniaty binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times$ sisa harta = $1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;
 - 2.3. Winarti binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times$ sisa harta = $1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;
 - 2.4. Cicik Windariasih binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times$ sisa harta = $1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;
 - 2.5. Budiati binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times$ sisa harta = $1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;
 - 2.6. Budi Santoso bin Samikun Pudjono (anak laki-laki) mendapat $2/9$ bagian dari sisa = $2/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 27,222 \text{ m}^2$;
 - 2.7. Suparmi binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times$ sisa harta = $1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;
 - 2.8. Endang Srihayati binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times$ sisa harta = $1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Eny Indrawati binti Samikun Pudjono (anak perempuan) mendapat $1/9 \times \text{sisa harta} = 1/9 \times 122,5 \text{ m}^2 = 13,611 \text{ m}^2$;
3. Menghukum para ahli waris untuk membagi harta waris tersebut , dan menyerahkannya sesuai bagian masing-masing secara natura . Apabila tidak bisa , maka dapat dinilai dengan uang atau dijual secara Lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing ahli waris ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 17 September 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 23 September 2021, kepada Terbanding III pada tanggal 20 September 2021, kepada Terbanding IV tanggal 17 September 2021, kepada Terbanding V pada tanggal 21 September 2021, dan kepada turut Terbanding I,II,III,dan IV pada tanggal 20 September 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 13 September 2021 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 20 September 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL tanggal 15 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Banding (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4423/Hk.05/11/2020 tanggal 1 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Nopember 2021 dengan Nomor **423/Pdt.G/2021/PTA.Sby**;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Blitar telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **H. Mahalli S.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 06 April 2021 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 13 April 2021, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat gugatan, Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan atas putusan tersebut Tergugat IV telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, dan V pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Pewaris yang bernama Samikun Pudjono telah meninggal pada tahun 1990 meninggalkan ahli waris seorang isteri (Penggugat I) dan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama ;

1. Budiono bin Samikun Pudjono ;
2. Peny Suwarniaty binti Samikun Pudjono (Penggugat II);
3. Winarti binti Samikun Pudjono (Penggugat III);
4. Cicik Windariasih binti Samikun Pudjono (Penggugat IV);
5. Budiati binti Samikun Pudjono (Tergugat I);
6. Budi Santoso bin Samikun Pudjono (Tergugat II);
7. Suparmi binti Samikun Pudjono (Tergugat III);
8. Endang Srihayati binti Samikun Pudjono (Tergugat IV);
9. Eny Indrawati binti Samikun Pudjono (Tergugat V);

Menimbang, bahwa anak bernama Budiono bin Samikun Pudjono telah meninggal dunia pada tahun 2009 menikah dengan perempuan bernama Supremi;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat telah menemukan fakta hukum bahwa kewarisan dalam perkara ini adalah kewarisan munasakhhot karena di antara ahli waris dari Pewaris (Budiono bin Samikun Pudjono) meninggal dunia pada tahun 2009 setelah meninggalnya Pewaris (Samikun Pudjono) yang meninggal pada tahun 1990 sehingga pada saat meninggalnya Pewaris anak Pewaris bernama Budiono adalah sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Pewaris yang akan diterima oleh ahli waris dari Budiono;



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Budiono menikah dengan Supremi sehingga menurut sistem warisan munasakhot Supremi adalah termasuk orang yang berhak menerima warisan dari suaminya yang bernama Budiono bin Samikun Pudjono;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat, ahli waris Budiono yang bernama Supremi tidak dijelaskan keadaannya pada saat meninggalnya Budiono apakah masih hidup atau sudah bercerai atau sudah meninggal dunia sehingga dengan demikian gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini tidak jelas maka perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL tanggal 31 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0743/Pdt.G/2021/PA.BL yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Tsani 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 1 Nopember 2021 sebagai hakim ketua majelis, **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H.MAHMUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Dr. Hj.HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs.MOH. YASYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. NUR HAYATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,**

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)